



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. ( 0231 ) 321266

SUMBER 45611

No. Urut: III-09

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor : 421.4/Kpts.3032.4/ Disdik

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUER DAN JARINGAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ILMAN NAFI'AH CIREBON KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
  - bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ilman Nafi'ah Cirebon Kecamatan Depok mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Ilman Nafi'ah Cirebon Kecamatan Depok Kompetensi Keahlian Teknik Kompuer dan Jaringan Nomor 570/038/SMK.IN/X/2016 tanggal 14 September 2016;
  - bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Ilman Nafi'ah Cirebon Kecamatan Depok Kompetensi Keahlian Teknik Kompuer dan Jaringan dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Ilman Nafi'ah Cirebon Kecamatan Depok Kompetensi Keahlian Teknik Kompuer dan Jaringan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 211 Nomor 33 Seri E.4);
  - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2014).